

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹ Otonomi Daerah dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri.

Pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.² Upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa terus dilaksanakan dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, sosialisasi secara berlaka mapun pengawasan pemerintahan dan dana Desa . Hal ini dapat diketahui dalam Undang- Undang

¹ HAW. Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 164.

² Ibid, hlm. 172.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran dana desa memiliki jalur kordinasi dalam pengelolaannya yang diatur oleh Kementerian dalam Negeri. Adapun koordinasi pembinaan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:³

1. Kementerian Keuangan, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kemendagri, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawab an, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.
3. Kemendes, PDT dan Transmigra si, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapan Permendes, PDTT setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2021 telah

³ Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Penyaluran Dana Desa*, web <https://www.kemenagri.co.id> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.30

diterbitkan Permendes PDPT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021.

Pelaksanaan penyaluran dana desa tidak sepenuhnya berjalan mulus, salahsatu persoalan yang sangat krusial adalah terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴ Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penulis dalam hal ini mendapatkan data bahwa berdasarkan pencatatan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 169 kasus selama I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi. Pada tahun 2021 korupsi di sektor anggaran dana desa sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar dan pada tahun 2022 yakni 155 kasus, menyumbang kerugian negara sebesar Rp381 miliar.⁵ Penulis juga mendapatkan data korupsi di Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1
Data kasus korupsi pengadilan negeri bandung

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	68
2.	2021	108
3.	2022	48

Sumber data: Web Resmi Pengadilan Negeri Bandung

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menjadi fokus peneliti adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu dalam kasus Penggunaan Dana Anggaran Desa sejumlah Rp. 1.359.890.672 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua

⁵Data kasus korupsi dana desa, Indonesia Corruption Watch (ICW), web resmi [ICW | ICW \(antikorupsi.org\)](http://icw.antikorupsi.org) diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 21.00

⁶Data diperoleh berdasarkan jumlah kasus korupsi pada tahun 2020-2022 di Web Resmi Pengadilan Negeri Bandung pn-bandung.go.id diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 21.30

rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum dipulihkan dengan Terdakwa ANDI RUSDIANA BIN DUDUN SUWADI. Terdakwa selaku Kepala Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi 2013-2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor: 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.359.890.672 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.⁷

⁷ Direktori putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BDG dengan Terdakwa ANDI RUSDIANA BIN DUDUN SUWADI

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan ekonomi suatu negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Efektifitas pemidanaan kepala desa yang melakukan korupsi dana desa di Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan No: 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg dirasa kurang efektif sebab tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Hal ini karena tindak pidana penggelapan dana desa merupakan perbuatan yang sangat disayangkan harus digunakan untuk masyarakat. Penjatuhan hukuman pada terdakwa lebih ringan dari penuntutan jaksa, selain itu terdakwa juga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan sebagai Kepala Desa.

Dengan demikian, kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera. Selain sebagai hukuman bagi pelaku juga sebagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kasus ini diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menjadikan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut sebagai penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana korupsi atas penggunaan dana desa pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang kasus tindak pidana korupsi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian hendak dicapai antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana korupsi atas penggunaan dana desa pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang kasus tindak pidana korupsi dana desa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana pada khususnya, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak Hukum

Untuk memberikan masukan terkait analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan, kepastian, dan konsistensi dalam peraturan hukum. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan mereka.⁸ Prinsip kepastian hukum merupakan dasar penting dalam pembentukan dan penerapan sistem hukum yang adil dan efektif. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi dengan keyakinan, serta merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Teori kepastian hukum berkaitan dengan prinsip bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Ini berarti bahwa individu harus mampu memahami apa yang dilarang atau diizinkan oleh hukum, sehingga

⁸ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi, Bantul, 2023, Hlm. 38

mereka dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Hukum pidana adalah cabang hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan sistem peradilan pidana. Hukum pidana menetapkan peraturan hukum yang mengatur perilaku kriminal, menentukan tindakan yang dianggap ilegal, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar.¹⁰ Sistem hukum pidana biasanya melibatkan proses penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat secara umum.¹¹ Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk pembedaan pidana khusus yang memiliki perhatian khusus dalam sistem hukum pidana. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mengorupsi proses pemerintahan dan bisnis.¹²

Dalam pembedaan pidana khusus tindak pidana korupsi, beberapa aspek yang biasanya tercakup meliputi:

1. Undang-Undang Anti-Korupsi

Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang menargetkan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memberikan definisi tindak pidana

⁹ E. Fernando M Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 9

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 98.

¹¹ P. A. F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 22.

¹² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 21.

korupsi, menentukan jenis-jenis perilaku korupsi yang melanggar hukum, serta mengatur hukuman dan sanksi yang dapat diterapkan.

2. Lembaga Anti-Korupsi

Untuk menangani tindak pidana korupsi, banyak negara membentuk lembaga anti-korupsi yang bertugas menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi. Lembaga-lembaga ini dapat berupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau badan serupa yang memiliki wewenang independen dan kekuasaan khusus dalam memerangi korupsi.

3. Pencegahan dan Transparansi

Selain pemidanaan, upaya pencegahan korupsi juga penting. Undang-undang dan program pencegahan korupsi dirancang untuk meningkatkan transparansi, etika, dan akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta. Hal ini meliputi regulasi terkait pengungkapan kekayaan, sistem pengadaan yang bersih, kode etik, serta mekanisme pengaduan dan whistleblowing.

4. Penyidikan dan Penuntutan

Pemidanaan tindak pidana korupsi melibatkan penyelidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. Penyidikan yang efektif dan profesional diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap praktik korupsi. Proses penuntutan kemudian mengarah pada pengadilan di mana bukti dipresentasikan dan keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Pelacakan Aset dan Pemulihan Kerugian

Pemidanaan pidana khusus tindak pidana korupsi seringkali melibatkan upaya untuk melacak aset yang diperoleh secara korupsi dan memulihkan kerugian

yang timbul. Proses ini melibatkan kerja sama antara lembaga anti-korupsi, penegak hukum, dan otoritas keuangan.

Pemidanaan pidana khusus tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas korupsi, mengembalikan integritas sistem pemerintahan dan bisnis, serta melindungi kepentingan publik. Undang-undang dan mekanisme yang ditetapkan dalam pemidanaan pidana khusus ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dalam pemidanaan pidana khusus, seringkali ada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan secara khusus untuk menangani jenis kejahatan tersebut. Proses peradilan dan hukuman yang diterapkan dalam bidang hukum pidana khusus ini juga dapat memiliki karakteristik atau prosedur yang berbeda dari hukum pidana umum. Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara kedua undang-undang tersebut:

1. Peningkatan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri, dan penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas cakupan tindak pidana korupsi dengan melibatkan pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi, seperti korporasi, perusahaan, dan entitas bisnis lainnya.

2. Sistem Pidana dan Sanksi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan sistem pidana berdasarkan ancaman hukuman penjara dan/atau denda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan sistem pidana baru yang dikenal sebagai "pidana korporasi" yang berlaku untuk pelaku korupsi yang merupakan badan hukum atau entitas bisnis. Selain sanksi pidana individu, undang-undang ini juga memberikan sanksi kepada badan hukum, seperti pembubaran badan hukum, pencabutan izin usaha, atau denda hingga pencabutan hak-hak hukum tertentu.

3. Pengaturan Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat pengaturan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkuat peran KPK dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada KPK dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi.

4. Pengaturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memuat ketentuan tentang *whistleblower* atau pelapor. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perlindungan bagi *whistleblower* atau pelapor yang melaporkan kasus korupsi. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas, pengamanan, dan perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kasus korupsi.

F. Langkah - Langkah Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang di pergunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ialah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori- teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.¹³ Dalam penelitian metode deskriptif analitis ini menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku.¹⁴ Kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Tentang Tindak Pidana

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.32.

¹⁴ Ibid., hlm. 250.

Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan karena berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 56/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian juga hasil karya ilmiah dari para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan penelitian ini , yang dapat berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum dan

kertas kerja, serta karya-karya tulis lainnya. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan Kamus Hukum.¹⁵

4. Jenis Data

a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil data yang di peroleh mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang penulis peroleh melalui wawancara. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari Pengadilan Negeri Bandung

c. Jenis Data Tersier

Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari hasil observasi /survei.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *op.cit.*, hlm 51-52.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis akan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam literatur-literatur atau buku-buku serta catatan-catatan atau tulisan-tulisan maupun dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

Studi lapangan yang akan digunakan adalah:

c. Observasi

Pengamatan lapangan pada penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat

d. Wawancara

Adapun wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

6. Metode Analisa Data

Seluruh data sekunder yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian diolah dan

disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumusan system dan angka. Instrumen analisa yang digunakan adalah metode intepretasi (penafsiran), sebagaimana lazimnya digunakan dalam penelitian ilmu hukum.

7. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung;
- c. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung.

